



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Mto

ÈöÓúãö Çááãö ÇãÑøóíúãö ÇãÑøóíöíúãö

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin menhatuhkan talak (cerai talak) antara :

Pemohon, [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi

Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinaldi, S.H., Isnaini, S.HI.,M.H. dan Arif Alhadi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Rinaldi, S.H. dan Partners yang beralamat di Jalan RM Thaher, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0005/SKH/Pdt.G/2022/PA.Mto tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi

Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Mto tanggal 31 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/12/XII/2020, seri: JA, tanggal 10 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamat di Jl.Apel, RT.006, RW.001, Kelurahan/Desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih pada tanggal 05 Agustus 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis, hal inikarena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
 - Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin dari Pemohon, dan tanpa sebab yang jelas, Termohon dijemput langsung oleh orang tua Termohon, setelah dijemput tersebut, dengan niat baik, Pemohon menemui langsung orang tua Termohon di rumahnya dalam rangka menanyakan apa sebab Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon, ternyata hal tersebut terjadi disebabkan Termohon kecewa terhadap orang tua Pemohon, dalam hal ini kecewa terhadap kata-kata dari ibu Pemohon, persisnya kata-kata tersebut juga tidak jelas seperti apa, namun Pemohon menduga hal tersebut terjadi karena sebab Termohon yang kurang dekat

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Mto



dengan orang tua Pemohon, apalagi kondisi orang tua (ibu) Pemohon waktu itu kurang lebih pada tanggal 05 Agustus 2021 sedang sakit;

5. Bahwa demi untuk menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mencoba mengalah untuk ikut tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Meninjau, RT.005, RW. -, Kelurahan/Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 05 Oktober 2021, saat itu Pemohon mencoba untuk mengajak Termohon kembali tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dikarenakan Pemohon anak laki-laki ingin memberikan bakti lebih kepada orang tua dan terlebih lagi kondisi orang tua (Ibu) Pemohon baru mulai berangsur pulih dari sakit. Tetapi Termohon seolah tidak mau mengerti akan hal tersebut dan Termohon malah minta untuk diceraikan, oleh karena itulah Pemohon tidak mampu lagi untuk hidup menjalani kehidupan rumah tangga bersama Termohon, sehingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya;

7. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahteraan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Hukum Islam maupun dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah, dan warahman, tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, terhadap permohonan Pemohon setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon mohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai PerUndang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon Putus Karena Perceraian.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/12/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah adalah pasangan suami isteri yang sah, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi tepatnya di Jalan Apel RT 06 RW 001, Desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas, Pemohon sudah berusaha mengalah dan ikut tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu Termohon kembali diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama rumah di rumah saksi namun Termohon menolak;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2021

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lalu, Pemohon sudah berusaha mengajak Pemohon untuk tinggal kembali tinggal bersama di rumah saksi, namun Termohon tidak bersedia dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon tepatnya di Jalan Apel RT 06 RW 001, Desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Termohon yang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan Termohon sudah meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu, Pemohon sudah berusaha mengajak Pemohon untuk

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal kembali tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak bersedia dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan, dan mohon putusan agar dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang menerima, memeriksa,

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 10 Desember 2020 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka (1) harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 10 Desember 2020 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 10 Desember 2020, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung rukun harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta tidak dapat dirukunkan kembali disebabkan Termohon yang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
3. Sejak bulan Oktober tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 14 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dimuat dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 62 yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak *raj'i*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk memberikan izin kepada

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Nur Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

ttd

Andi Asyraf, S.Sy.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Mto



Panitera Pengganti

ttd

Nur Amri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Biaya PNBP Relas	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	465.000,-

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PA.Mto